



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pe muda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/ 1725 /SK/101/11

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

Kepada :

Lembaga

: Kelompok Bermain " AISYIYAH JETIS "

Alamat

: Dukuh RT / RW :

Desa / Kurahan

: Bendan RT 01 RW 10

Kecamatan

: Jetis

Kabupaten

: Klaten Selatan

Berdiri

: 10 Januari 2011

Jenis Layanan

: Kelompok Bermain

Penyelenggara

: Yayasan Muhammadiyah

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 20 Mei 2016

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**

**Drs. PANTORO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
Klaten

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 1723 /SK/101/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH JETIS  
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain AISYIYAH JETIS Dukuh Bendan RT 01 RW 10 Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : 09/KB.AJ/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain AISYIYAH JETIS Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia  
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;  
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AISYIYAH JETIS "   
Tahun berdiri : 10 Januari 2011   
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain   
Alamat : Dukuh Bendan RT 01 RW 10 Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.   
Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 20 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. PANTORO, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan;
4. Kepala Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan.



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
YAYASAN KELOMPOK BERMAIN  
KB AISYIYAH JETIS**



Alamat : Bendan RT/RW. 001/010 Jetis, Klaten Selatan/Email: kbaisiyahjetis@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA PENGELOLA KB AISYIYAH JETIS  
NOMOR : 002/ SK/ KB.OS/X/2015**

**TENTANG  
PENETAPAN TENAGA OPERATOR  
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI KB AISYIYAH JETIS  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA PENGELOLA KB AISYIYAH JETIS**

- Menimbang : Bawa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2015/ 2016 di KB Aisyiyah Jetis, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelompok Bermain Aisyiyah Jetis tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di KB Aisyiyah Jetis Tahun Pelajaran 2015/ 2016.
- Mengingat : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada KB Aisyiyah Jetis Tahun Pelajaran 2015/ 2016 :
- |                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Nama                | : | TRI PURNAMI CANDRADEWI |
| Tempat, Tgl. Lahir  | : | Klaten, 31 Maret 1968  |
| Jenis Kelamin       | : | Perempuan              |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 PERTANIAN           |
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :
- a. Melakukan penjaringan data pada KB Aisyiyah Jetis dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
  - b. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015



**Tembusan**

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Ketua Pengelola Kb Aisyiyah Jetis

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

- : MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / KELompOK BERMAIN KEPADA :
- Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI .  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : C  
Alamat : Dk. Bendan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.  
Telp. Nomor : 081392999868  
Desa / Kalarahan: Jetis  
Kecamatan : Klaten Selatan  
Kabupaten : Klaten.  
Pemimpin/Penanggung Jawab : Hawi Badri Atmini,S.Pd  
Pemilik Penyelenggara : Aisyiyah desa Jetis

### KEDUA

- : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011 s.d 23 Oktober 2012.

### KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

### KEEMPAT


- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

### KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.  
Pada tanggal : 24 Oktober 2011.

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten  
Kepala Bidang PNF



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Klaten Selatan
4. Pertinggal

**Drs. H. SUNARYO,MM.**  
NIP. 19570924 198303 1 008.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 188 /PAUD/11

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( KELOMPOK BERMAIN )**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

**TELAH  
MEMBACA**

- : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain dari Hawi Badri Atmini selaku Pemimpin / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain "**AISYIYAH JETIS**".  
Nomor : 01 /KB Aisy.JTS/2011, tanggal .... 2011 beserta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG**

- : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dari Seksi Dikmas, PAUD dan Kesetaraan Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Klaten pada tanggal 24 Oktober 2011, kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  
9. Keputusan Bupati Klaten No. 065/364/2001, tanggal 31 Maret 2001.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
Dengan surat Keputusan kami nomor : ۱۹۸/PAUD / 11

IZIN MENYELENGGARAKAN  
KELOMPOK BERMAIN / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :  
Lembaga

: Kelompok Bermain "AISYIYAH JETIS"  
Dk. Bendan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Klaten  
No. Telp/HP 081392999668  
Desa / Kalurahan Jetis  
Kecamatan Klaten Selatan  
Kabupaten Klaten.

Tanggal / Bulan tahun mulai berdiri  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemimpin  
Pemilik / Penyelenggara

: -  
: Kelompok Bermain  
: Khusus  
: Hawi Badri Atmini,S.Pd  
: Aisyiyah Desa Jetis

Berlaku terhitung tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan 23 Oktober 2012 Tahap C dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas.



Klaten, 24 Oktober 2011.  
A.n Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten  
Kepala Bidang PNF

*m*  
Drs. H. SUNARYO, MM  
NIP. 19570924 198303 1 008